

SKRIPSI

**PENANAMAN MODAL ASING DALAM PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PADA RUMAH SAKIT DI INDONESIA
(STUDI KASUS : RUMAH SAKIT SELASIH PADANG)**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

KARMILA

Bp: 05.940.064

Program kekhususan Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010



NO. Registrasi: 10 / PK VII / I / 2010

No. Alumni Universitas	KARMILA	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir: Rantau benar/ 5 september 1985	(b) Nama Orang Tua: Arbai dan Afna Juwita	(c) Fakultas: Hukum
(d) Jurusan: Ilmu Hukum	(e) No.Bp: 05 940 064	(f) Tahun Lulus: 2010
(g) Predikat Lulus: Sangat memuaskan	(h) IPK: 3,13	(i) Lama Studi: 4 Thn 6 Bln
(j) Alamat Orang Tua: jambi Jl. Garuda		

FOREIGN INVESTMENT IN PUBLIC HEALTH SERVICES AT HOSPITALS IN INDONESIA

(CASE STUDY: SELASIH HOSPITAL of PADANG)

*(Karmila, Bp 05 940 064, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Reguler Mandiri, 2010, vi + 79 Halaman)
Pembimbing: Najmi, SH, MH dan Jean Elvardi, SH, MH*

ABSTRAK

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Selasih merupakan salah satu bentuk penanaman modal asing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan baik. Dengan mengadakan kerjasama berbentuk *joint venture* sampai sekarang merupakan bentuk kerjasama yang optimal dan berkembang pesat dimana Negara-negara industri maupun Negara-negara sedang berkembang bentuk perusahaan *joint venture* agar memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kerjasama penanaman modal tersebut, bahwa kalau ada pihak yang berkeberatan tidak ada paksaan untuk ber-*joint venture*. Dengan demikian aspek makro ekonomis yang menjadi perhatian kita dalam hal *joint venture* pun berpusat pada masalah *segi "bargaining-position"*. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana pelaksanaan penanaman modal asing dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Selasih padang. Dampak hukum yang mendukung pelaksanaan penanaman modal asing, Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanaman modal asing dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Selasih padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer, yaitu data dari penelitian langsung di lapangan dan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan, yaitu Pelaksanaan penanaman modal asing dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Selasih padang, dengan mengadakan kerjasama dengan pihak asing dalam bentuk *joint venture* bersama dengan pihak Malaysia. Dampak hukum yang mendukung pelaksanaan penanaman modal asing, mengingat dampak-dampak negatif PMA, dewasa ini Negara berkembang umumnya berpendapat bahwa aktivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar perlu dibatasi. Mereka tidak boleh bebas menanamkan modalnya disegala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya aspek-aspek negatif tersebut, Negara berkembang umumnya menerapkan pengawasan modal yang tertuang dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal dan persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan-persyaratan demikian di kenal dengan istilah TRIMs (*Trade Related Investment Measures*) terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya. Serta Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penanaman modal asing berupa Perizinan usaha dalam pelaksanaan penanaman modal asing membutuhkan prosedur yang sangat panjang, dan melihat kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Zulheri, SH, MH	Syofirman Syofyan, SH, MH
Tanda Tangan		
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	Jean Elvardi, SH, MH

Disetujui:

Disetujui oleh:

Firman Hasan, SH, L.L.M.

Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada masa sekarang ini menyebabkan banyak negara mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun bidang kesehatan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu bentuk kerjasama dibidang ekonomi adalah penanaman modal asing melalui perusahaan-perusahaan dari negara lain sebagai investor yang menanamkan modalnya diberbagai bidang guna peningkatan sarana dalam menciptakan perekonomian yang baik dalam suatu negara.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana dan memerlukan sumber daya manusia yang baik untuk membangun. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dalam bidang ekonomi penanaman modal asing, yang tidak hanya digunakan sebagai investasi dalam bidang perekonomian tetapi juga dalam bidang keschatan guna menciptakan sumber daya manusia yang baik. Dimana kualitas sumber daya manusia sebuah negara bisa dilihat dari kualitas sistem kesehatannya, makin banyak sistem kesehatannya makin banyak pula sumberdaya manusianya¹. Penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya. Di Indonesia, sumber awal pembiayaan pembangunan didapat dari

¹Asrul Azwar, 2005, *Subsidi bagi rumah sakit akan dicabut*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 4

(investasi) sektor pemerintah, untuk investasi swasta sangatlah kecil jumlahnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sektor swasta lebih memegang peranan dalam berbagai proses pembangunan disegala bidang.

Kebijakan Otonomi Daerah yang berlangsung pada saat sekarang merupakan wewenang pemerintah pusat di limpahkan pada pemerintahan daerah (pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk kebijakan penanaman modal asing (PMA), seperti yang dituangkan dalam pasal 7 dan 9 undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No.32 tahun 2004). Kewenangan pemerintah pusat dalam hal kerjasama penanaman modal asing (PMA) dilimpahkan sebagian kepada pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyatakan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia². Sementara itu, yang dimaksud dengan penanaman modal menurut pasal 1 ayat (4) adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing³. Istilah penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal merupakan peraturan organik mengenai penanaman modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, maka perlu diperjelas pengertian kedua jenis penanaman modal tersebut. Dalam

²Indonesia, *undang-undang penanaman modal*, pasal 1 ayat (1).

³ *Ibid*, pasal 1 ayat (4).

negeri diatur dalam UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut diatur pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 bagi usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya⁴.

Penanaman modal asing yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Bila Undang-Undang no. 1 Tahun 1967 tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan pengertian dan efenisi yang jelas mengenai penanaman modal asing, yaitu pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri⁵.

⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, halaman 122

⁵ Indonesia, *undang-undang penanaman modal*, pasal 1 ayat (3)

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan tersebut diatas mengenai pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dalam bidang kesehatan di Rumah Sakit Selasih, maka akhirnya penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tersebut dan memberi saran.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing pada Rumah Sakit Selasih dimulai dengan pengesahan pada Rumah Sakit Selasih menjadi sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan syarat untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing yaitu dengan perkumpulan pengobatan Johor Malaysia. Bentuk dari kerjasama ini adalah *joint venture* dengan sistem bagi hasil. RS Selasih telah memenuhi daftar isian analisa pendirian IRS PMDN/PMA yang meliputi identitas rumah sakit umum/ fisik, ruangan, peralatan medis dan non medis dan lain-lain, yang diatur dalam Surat keputusan Direktur Pelayanan Medik 0308/YANMED/RSKS/SK/IV/92 tentang pedoman teknis upaya kesehatan swasta dibidang rumah sakit dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing (PMDN/PMA).
2. Dengan mengingat dampak negatif PMA, dewasa ini Negara berkembang umumnya berpendapat bahwa aktivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar perlu dibatasi. Mereka tidak boleh bebas menanamkan modalnya di segala sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus

diawasi guna mencegah timbulnya aspek-aspek negatif . Disamping itu pula penerapan TRIMs di pandang semata-mata sebagai suatu hak dan kewajiban setiap Negara merdeka untuk mengatur perekonomiannya termasuk PMA di dalamnya guna mencegah dampak buruk dari PMA.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanaman modal asing ini antara lain adalah mengenai perizinan usaha, dalam praktek memperoleh izin pendirian usaha merupakan tahap permulaan dalam bentuk permohonan dan persetujuan atas dasar rancangan pihak-pihak yang terkait dalam penanaman modal asing dan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga membuat para investor ragu-ragu untuk menanamkan modalnya .

B. Saran

1. Dewasa ini penanaman modal asing pada Negara Indonesia semakin berkembang dengan pesat baik dalam industri, perdagangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa peraturan pemerintah sudah menjabarkan beberapa ketentuan hukum mengenai penanaman modal asing. Agar supaya penanam modal menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran yang semena-mena
2. Dalam penulisan ini penulis mengharapkan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan perkembangan kemajuan Negara supaya tidak menjadi Negara yang tertinggalan. Hal ini di harapkan untuk dapat meningkatkan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adolf, Huala. *Masalah-masalah Hukum Dalam perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- , *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dridjosisworo,soejono. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman di Indonesia*. Madar Maju, Bandung, 1999.
- Dewi, Alexandra Idriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, Cetakan I. 2008.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.2007.
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Masalah Perusahaan Internasional Dalam PMA*. Jakarta,1987.
- Kartasapoetra, G, dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta,1985.
- Komar, kantaadmaja. *Cara-cara Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lubis, T. Mulya. *Hukum dan Ekonomi Beberapa pilihan Masalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Cetakan I.
- Muninjaya, A. Gde. *Manajemen Kesehatan*. Buku Kedokteran, Jakarta, 2004.
- Napitupulu, B. *Joint Venture di Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta 1987.
- , *Pengembangan Teori Masalah*. Sumur badung, 1984.